



PUTUSAN

Nomor 134/Pdt.G/2016/PTA Mks

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Security, tempat tinggal di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, sebagai **Tergugat / Pembanding**;

melawan

Risma binti Farid, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros, sebagai **Penggugat / Terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 213/Pdt.G/2016/PA.Mrs, tanggal 27 Juli 2016 M. yang bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1437 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 134/Pdt.G/2016/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat,, terhadap Penggugat,
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Maros dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Utara, Kabupaten Maros untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta permohonan banding Nomor 213/Pdt.G/2016/PA.Mrs, tanggal 18 Agustus 2016, bahwa pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Maros dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 23 Agustus 2016.

Bahwa, pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan mengajukan memori banding yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maros pada tanggal 26 Agustus 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 6 September 2016.

Bahwa, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding tanggal 14 September 2016 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maros pada tanggal 14 September 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding tanggal 16 September 2016.

Bahwa, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar kepada Pembanding dan terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera Pengadilan Agama Maros untuk membaca dan memeriksa berkas perkara sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding bertanggal 24 Agustus 2016 untuk Pembanding dan tanggal 6 September 2016 untuk Terbanding, akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi baik Pembanding maupun Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Maros tanggal 28 September 2016.

Bahwa, sesuai Surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor W20-A/1817/Hk.05/X/2016 tanggal 5 Oktober 2016, perkara banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 5 Oktober 2016 dengan Nomor 134/Pdt.G/2016/PTA Mks.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini sebagai pihak Tergugat dalam perkara tingkat pertama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) Rbg. Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sebagai **person standi in Iudicio**, oleh karenanya legal untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara banding berupa proses pemeriksaan perkara, pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 213/Pdt.G.2016/PA Mrs., tanggal 27 Juli 2016 M., bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1437 H., Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat:

Bahwa, apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama telah tepat dan benar dan sepenuhnya dapat disetujui, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding,

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 134/Pdt.G/2016/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Pengadilan Agama Tingkat Pertama ternyata rumah tangga Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding mengalami kegoncangan dan keadaan rumah tangga tidak harmonis lagi dan sering bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi dan Tergugat/Pembanding sering berkata-kata kasar dan pernah menampar Penggugat/Terbanding sehingga Penggugat/Terbanding sebagai isteri tidak ada lagi keinginan membangun dan membina rumah tangga dan karenanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 sampai sekarang, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menilai telah terbukti komplik/perselisihan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah memuncak dan berkepanjangan sekaligus membuktikan secara nyata hubungan Tergugat / Pembanding dan Penggugat/Terbanding sudah retak dan tidak tercapai lagi tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa apabila diantara suami-isteri telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga dan telah diusahakan oleh pihak keluarga, Majelis Hakim dan Mediator secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil menyatukan mereka, maka kondisi demikian dapat disimpulkan bahwa hati mereka sudah pecah (Yurisprudensi MA.RI. Nomor 174K/AG/1994 tanggal 26 April 1995).

Menimbang, bahwa adapun memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, oleh karena hanya merupakan jawaban atas dalil-dalil yang diajukan Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, dengan demikian memori banding tersebut dinyatakan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat putusan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maros Nomor 213/Pdt.G/2016/PA Mrs., tanggal 27 Juli 2016 M., bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1437 H., sepenuhnya dapat dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ditingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dapat diterima.
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 213/Pdt.G/2016/PA Mrs., tanggal 27 Juli 2016 bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1437 H., yang dimohonkan banding.
- Membebankan Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin tanggal 21 November 2016 M., bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1438 H., yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, Drs. H. Syarifuddin Syakur, M. H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hasnah Munggu dan Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 6 Oktober 2016 dengan dibantu oleh Drs. Ahmad Anas sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 134/Pdt.G/2016/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Hasnah Munggu

Drs. H. Syarifuddin Syakur, M. H.

Hakim Anggota

ttd.

Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Drs. Ahmad Anas

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses Penyelesaian Perkara Rp.139.000,00

2. Redaksi Rp. 5.000,00

3. Meterai Rp. 6.000,00

J u m l a h Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Djuhrianto Arifin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)